



NOESANTARA LAW FIRM

Noesantara Corp

www.law-firm.noesantara.online

Tangerang, 08 Desember 2024

Nomor : 3738/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : **Somasi/Peringatan Terakhir**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : YUGIANTORO HADI NUGR
KWADUNGAN PERMAI A 40

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.** ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.** ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No 26 Panunggangan Utara Pinang, Kota Tangerang, Banten.. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang KEDIRI, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i YUGIANTORO HADI NUGR berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3403/SOM-NLF/BTN/XI/2024 tertanggal 11/7/2024 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor 3566/SOM-NLF/BTN/XI/2024 tertanggal perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i YUGIANTORO HADI NUGR yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i YUGIANTORO HADI NUGR agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan November

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
YUGIANTORO HADI NUGR	78.659.340	14.496.665	14.022.735	6.796.753

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i YUGIANTORO HADI NUGR dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Satria Catur Febrianto (085175236008) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI. SH

EBEN EZEER SIAHAAN. SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantarasureabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com